

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan hidup manusia pada suatu saat pasti akan meninggal dunia. Dengan meninggalnya seseorang, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum yang berkaitan dengan masalah kepengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban orang yang meninggal tersebut. Salah satu aspek akibat hukum tersebut adalah mengenai harta kekayaan. Dalam harta kekayaan ini timbul persoalan setelah seseorang meninggal dunia, sebab apa yang ditinggalkan atau yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal tidak ikut dikubur termasuk harta bendanya, sebab harta yang ditinggalkan tersebut masih dapat dimanfaatkan atau dipergunakan oleh bagi orang yang ditinggalkan¹.

Anak, isteri, suami, orang tua, atau saudara-saudara dari orang yang meninggal adalah orang-orang yang berhak atas suatu peninggalan orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Harta peninggalan tersebut disebut harta warisan. Karena masalah pewarisan dalam masyarakat sangat penting, maka timbul aturan yang berhubungan dengan masalah harta kekayaan orang yang meninggal dunia dan aturan ini disebut hukum waris².

Hukum warisan/waris yang berlaku di Indonesia ada 3 hukum yang dipergunakan untuk mengaturnya, ketiga hukum tersebut adalah Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Hukum Perdata diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa dan Eropah yang sudah menjadi warga negara

¹ Ahmad Samsudin, Yusuf Anwar, dan Achmad Sulaiman, *Yurisprudensi Hukum Keluarga Seri Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 121.

² Sajuti Thalib, *Lima Serangkai tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 10.

Indonesia. Hukum warisan Islam diperuntukan bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam. Hukum adat diperuntukkan Indonesia asli untuk semua lapisan agama yang memiliki tiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan³. Jadi, hukum Perdata dipergunakan untuk orang-orang Tionghoa dan Eropah secara umum. Hukum Islam adalah hukum yang dipergunakan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang dipergunakan bagi masyarakat atau daerah tertentu yang dikuatkan dengan jurisprudensi dari Mahkamah Agung⁴.

Penelitian ini difokuskan pada hukum waris secara adat. Pengertian hukum adat menurut Bushar Muhammad, yaitu: “hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitratnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri”⁵.

Jadi, hukum adat adalah hukum yang berasal dari kebiasaan dan kebudayaan tradisional pada suatu masyarakat, yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam lingkup masyarakat tertentu. Hukum adat

³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1989, hal. 4.

⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, 39.

⁵ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 7.

ini dapat berkembang sesuai dengan kebudayaan daerah di mana hukum adat ini diperlakukan.

Mengenai hukum waris secara adat seorang ahli hukum mengatakan: “Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”.⁶ Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan hak dan kewajiban yang objeknya berwujud dan tidak berwujud, dari pewaris kepada ahli warisnya. Penerusan dan peralihan menurut hukum adat berbeda-beda, karena hal ini sangat tergantung kepada sistem kemasyarakatannya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai harta warisan.

Hukum adat masih banyak digunakan di daerah dalam pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal menurut kebiasaan yang terdapat di daerah itu. Pembagian harta warisan atau harta peninggalan tersebut menurut dasar pikirannya mempunyai batasan pembagian tertentu, pembagian yang hampir-hampir menjadi harta warisan yang terbagi rata.

Pembagian warisan dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan permasalahan yang memungkinkan terjadinya keretakan tali persaudaraan. Untuk mencari jalan penyelesaian mengenai masalah harta warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi

⁶ M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991. Hal.9.

juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris. Jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena perselisihan tidak menemukan penyelesaiannya⁷.

Salah satu peraturan hukum waris adat ini adalah peraturan mengenai pembagian harta warisan gono-gini. Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama dalam pernikahan. Warisan harta gono-gini bagi yang ditinggalkan baik suami atau isteri menurut Yurisprudensi MA. Tgl.25 – 2 1959 No. 387 K/Sip/1958 berbunyi: “Bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, seorang janda/duda memperoleh separoh harta gono gini.”⁸

Pembagian harta gono-gini akan mudah dilaksanakan apabila seorang suami hanya memiliki satu isteri. Berbeda dengan suami yang memiliki dua isteri. Secara langsung berpengaruh dan berbeda dalam pembagian harta warisan gono-gini isteri pertama dan kedua. Hukum waris adat yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum adat di Jawa Tengah, sebab lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Gunung Kemukus Kecamatan Pendem Kabupaten Sragen tersebut masuk wilayah propinsi Jawa Tengah.

B. Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang, maka permasalahan perlu diberi batasan tertentu. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

⁷ Ibid M. Rasyid Ariman, hal. 24.

⁸ R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 98.

1. Pembagian harta warisan dikhususkan pada pembagian warisan gono-gini bagi isteri pertama dan kedua sebagai ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Hukum Adat.
2. Berdasarkan Jurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung di tiap-tiap daerah dalam hal pembagian harta warisan hanya dibatasi pada pembagian warisan gono-gini dari suami yang meninggal.
3. Lokasi penelitian di Desa Gunung Kemukus Kecamatan Pendem Kabupaten Sragen yang menggunakan hukum adat di Jawa Tengah dipergunakan sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian.

C. Perumusan masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian amat penting, sebab dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan pada satu permasalahan pokok. Perumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan isteri pertama dan isteri kedua sebagai ahli waris harta gono-gini dari suami yang meninggal terlebih dahulu dalam pewarisan secara Hukum Adat?
2. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan pembagian warisan isteri pertama dan isteri kedua sebagai ahli waris harta gono-gini dari suami yang meninggal terlebih dahulu dalam pewarisan secara Hukum Adat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran kedudukan isteri pertama dan isteri kedua sebagai ahli waris harta gono-gini dari suami yang meninggal terlebih dahulu dalam pewarisan secara Hukum Adat.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian permasalahan pembagian warisan isteri pertama dan isteri kedua sebagai ahli waris harta gono-gini dari suami yang meninggal terlebih dahulu dalam pewarisan secara Hukum Adat.

E. Kegunaan Penelitian

Ada dua kegunaan dalam penelitian ini yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian-penelitian lain.
 - b. Untuk memahami dan menggali ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tentang pembagian harta warisan gono-gini secara hukum adat bagi isteri pertama dan isteri kedua dari suami yang meninggal terlebih dahulu.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sedikit cara-cara dan langkah yang ditempuh oleh pembaca dalam memahami pembagian harta warisan gono-gini secara hukum adat bagi isteri pertama dan isteri kedua dari suami yang meninggal terlebih dahulu.

- b. Untuk memberikan sekelumit gambaran terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum pembagian harta warisan secara Hukum Adat.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses-proses berpikir, analisis berpikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian⁹.

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dimulai dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

Metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik, yaitu suatu cara pendekatan yang memandang konsep hukum yang dipergunakan adalah konsep hukum yang positif dan memandang masalah hukum sebagai lembaga yang otonom.

b Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data seteliti dan secermat mungkin tentang pembagian harta

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 3.

warisan untuk isteri pertama dan isteri kedua sebagai ahli waris harta gono-gini dari suami yang meninggal terlebih dahulu dalam pewarisan secara Hukum Adat.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di desa Gunung Kemukus Kecamatan Pendem Kabupaten Sragen. Dipilihnya lokasi ini dengan alasan (1) di daerah tersebut ada permasalahan yang menarik sesuai dengan judul penelitian dan (2) masyarakat di daerah tersebut dalam pembagian pewarisan masih ada yang menggunakan hukum adat.

d. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraiannya sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah :

- a) Kepala desa
- b) Perangkat desa
- c) Tiga orang warga desa.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan peneliti, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk

mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian meliputi:

- a) Yurisprudensi MA. No. 387 K/K/Sip/1958.
- b) Hukum adat tempat lokasi penelitian

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer digunakan metode:

1) Observasi

Metode observasi, yaitu suatu metode dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab. Peneliti memberikan pertanyaan dan responden menjawab pertanyaan di lokasi objek penelitian. Responden yang dimaksud adalah Kepala desa, perangkat desa, dan warga desa Gunung Kemukus.

Untuk mendapatkan data sekunder digunakan metode studi pustaka, yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data berdasarkan literatur-literatur yang berupa buku-buku pedoman, buku-buku ilmiah, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan Yurisprudensi.

e. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode dalam menganalisis data dari yang khusus ke umum. Maksudnya analisis diawali dari fenomena-fenomena khusus yang ada di lokasi penelitian, yaitu membahas tentang permasalahan warisan harta gono-gini antara isteri pertama pertama dan isteri kedua secara hokum adat. Kemudian dikaitkan dengan fenomena-fenomena secara umum berdasarkan landasan teori pendapat dari para ahli yang digunakan untuk menganalisis.

G. Sistematika skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Hukum Waris Adat
 - 1. Pengertian Hukum Waris Adat
 - 2. Sistem Masyarakat dan Kewarisan Hukum Adat
 - 3. Dasar Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat

4. Harta Perkawinan
 5. Wujud Harta Warisan dalam Hukum Adat
- B. Tinjauan Harta Gono-gini
1. Pengertian Harta Gono-Gini
 2. Kedudukan Isteri dan Suami dalam Harta Gono-gini
 3. Pembagian Warisan Secara Hukum Adat untuk Isteri Pertama dan Isteri Kedua di Propinsi Jawa Tengah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
- B. Pembahasan
1. Kedudukan Isteri Pertama dan Isteri Kedua sebagai Ahli Waris Harta Gono-gini dalam Pewarisan Secara Hukum Adat.
 2. Cara Penyelesaian Permasalahan Pembagian Warisan Isteri Pertama dan Isteri Kedua dalam Pewarisan Secara Hukum Adat.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN